

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.²

Sedangkan perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan yang terjadi karena ada talak (cerai talak) atau adanya gugatan perceraian. Angka perceraian di Kabupaten Kebumen terhitung sebanyak 3.381 perkara perceraian ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen selama tahun 2021. Khusus perkara perceraian sebanyak 2.729 perkara yang terdiri dari 632 perkara cerai talak.³ Dimana, suami sebagai pihak yang mengajukan cerai atas istrinya, dan sebanyak 2.097 perkara cerai gugat, atau sebanyak 76,84%. Dengan tersebut, Kebumen menduduki peringkat tertinggi di Jawa Tengah.

¹ Kemenag RI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Jakarta : Kementerian Agama, 2019, hal 91

² ibid

³ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kebumen Perceraian*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kebumen/kategori/perceraian.html> (diakses pada 5 juni 2023, pukul 14:32)

Untuk usianya rata-rata pasangan yang bercerai masih muda. Dari keseluruhan perkara faktor penyebabnya adalah ekonomi. Apalagi saat itu masih di masa pandemi yang mana perekonomian semakin susah. Penyebab kedua perceraian di Kebumen karena kasus perselingkuhan.

Selain itu, jika dilihat dari kasus perceraian tersebut dapat kita pahami bahwa keterikatan hubungan dan interaksi antar suami dan istri masih lemah dan menyebabkan rumah tangga yang dibangun menjadi sangat rapuh. Selanjutnya, komunikasi yang buruk dan minimnya keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan dalam keluarga. Ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung konflik dan berakhir dengan perceraian. Dengan tingginya kesadaran tersebut sehingga para wanita berani mengambil keputusan untuk membebaskan diri dari hubungan suami istri yang sifatnya eksploitatif. Namun bisa juga dikarenakan terpapar oleh efek negatif sosial media yang mengakibatkan terbentuknya hubungan gelap dalam ruang lingkup dunia maya.

Namun, dengan demikian selain faktor internal dari pengantin itu sendiri pencegahan perceraian juga bisa dilakukan melalui faktor eksternal salah satunya dengan adanya bimbingan bagi para calon pengantin maupun suami istri. Maka dari itu, hal ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk mencari jalan keluar terkait langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus perceraian yang kini tengah marak di kalangan masyarakat.

Bimbingan ini biasanya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam, yang mana penyuluh ini berada dibawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta setiap penyuluh memiliki bidang masing-masing dalam menyampaikan materi bimbingannya. Bimbingan yang dimaksud disini adalah bimbingan mengenai keluarga sakinah untuk memberikan bekal pengalaman dan pengetahuan terhadap calon pengantin.

Selain karena memang program Kemenag, bimbingan pernikahan ini juga memiliki tujuan yang positif yaitu untuk membantu calon pengantin mendapatkan bekal ilmu yang tepat untuk membangun rumah tangga. Dengan melakukan bimbingan Pra Nikah calon pasangan pengantin diharapkan akan

lebih siap dalam mengarungi biduk rumah tangga. Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan, berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera.⁴

Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Penyuluh Agama Islam juga sebagai agent of change, yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental dan spiritualnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong, angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong selama tiga tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu di tahun 2020 dengan jumlah total perceraian 4 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, perceraian meningkat pesat hingga 42 kasus. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 29 kasus.⁵ Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong.

⁴ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Sinergi Penyuluh Agama Islam dan Penyuluh KB Dalam Upaca Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kapanewon Ngawen*, <https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/1663> (diakses pada 5 Juni 2023, pukul 15: 22)

⁵ Observasi, di KUA Kecamatan Klirong, 5 April 2023

B. Pembatasan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang di atas, hasil yang terkandung di dalamnya cukup luas. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini pembatasan masalah akan difokuskan pada Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Klirong.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi dakwah penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong ?

D. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi yang dimaksud peneliti adalah serangkaian kegiatan yang disusun guna mencapai tujuan tertentu, agar mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Dakwah

Dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat baik menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang dari yang munkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Strategi Dakwah

Strategi dakwah merupakan suatu proses menentukan tata cara dan upaya dalam mencapai tujuan dakwah secara optimal. Menurut Syamsul Munir Amin strategi dakwah adalah siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwa tertentu.

4. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama Islam adalah pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan pengertian dan penjabaran tentang segala aspek pembangunan melalui bahasa agama Islam.⁶

5. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

6. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.⁸

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting karena dapat berperan dalam mengarahkan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong.

⁶ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, Tangerang Selatan : YPM, 2016, Hal 18

⁷ Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya : Gemilang Publisher, 2016, hal 39

⁸ UU RI Tentang Administrasi Kependudukan Bab I Ketentuan Umum, hal 6

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara akademisi, teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian tentang penyuluh agama, khususnya mengenai keluarga sakinah
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan civitas program studi dalam membuat kebijakan terkait penyuluh agama
- c. Hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan kajian ilmu umum dan agama (penyuluh agama islam) mengenai keluarga sakinah

3. Kegunaan Praktisi

Secara praktis manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lembaga penelitian dalam menyusun dan mengevaluasi program penyuluh agama terutama bidang keluarga sakinah.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dan penelitian tersebut. Dalam kerangka teori ini, penulis menyajikan materi mengenai dasar dari teori yang digunakan, definisi, dan komponen-komponennya serta obyek penelitian untuk mempermudah membatasi masalah yang terkait dari fokus pertanyaan penelitian. Kemudian agar masalah tidak melebar dan meluas, diperlukan fokus pada tema atau pertanyaan penelitian ini yang terbagi pada beberapa pokok sub bab. Sub bab tersebut yakni sebagai berikut :

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syarat.⁹

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁰

Perceraian adalah suatu hal yang dibenarkan menurut hukum dan agama tetapi ini merupakan suatu perbuatan yang dibenci agama.¹¹ Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

b. Hukum Perceraian Dalam Islam

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya

⁹ Wulandari Mutiara, *Analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.0478/PDT.g/2018/PA.PBR. Tentang Alasan Perceraian Akibat Marital Rape Ditinjau Dalam Hukum Islam*, UIN SUKA RIAU, 2022 hal 12

¹⁰ ibid

¹¹ Sanjaya, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gema Media, 2017, hal 137

(karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan¹²

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan talak, yang berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Secara shar'i talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau yang semacamnya.¹³ Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya

¹² Lihat, Pasal 113 *Kompilasi Hukum Islam*

¹³ Muzammil, Ifah, *Fiqih Munakahat*, Tangerang : Tira Smart, 2019, hal 129

dan ini terjadi dalam hal talak baik sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.

Dalil dibukanya pintu perceraian cukup banyak, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya adalah QS Al-Baqarah :229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ
اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS Al Baqarah : 229)

Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya, jika suami sudah

mentalak istrinya sampai dua kali, ia masih dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rujuk.¹⁴

c. Macam – Macam Perceraian

Perceraian ada dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh suami sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukannya ke pengadilan.¹⁵

Dalam hal cerai talak, ada beberapa jenis, antara lain adalah:

1) Talak raj'i

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali ke istrinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk mantan istrinya itu kecuali dengan akad nikah baru.

2) Talak bain

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.

3) Talak sunni

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci

¹⁴ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember : Pustaka Raja, 2018, hal 11

¹⁵ Muzammil, Ifah, *Fiqh Munakahat*, Tangerang : Tira Smart, 2019, hal 138-142

4) Talak bid'i

Suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim).¹⁶

5) Talak taklik

Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.¹⁷ Taklik talak ada 2 macam, yakni taklik qasami dan taklik Taklik Syarhi. Taklik qasami adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Adapun Taklik Syarhi yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhkan talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.¹⁸

Selanjutnya, cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama ada dua macam, yaitu fasakh dan khulu'.

1) Fasakh

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi sebagai berikut:

¹⁶ Muzammil, Ifah, *Fiqh Munakahat*, Tangerang : Tira Smart, 2019, hal 146

¹⁷ Aturan taklik talak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46.

¹⁸ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember : Pustaka Raja, 2018, hal 11

- a) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
- b) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- c) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau
- d) adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.
- e) Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.

2) Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang harta) yang diserahkan kepada suami.¹⁹

d. Penyebab Perceraian

Banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah

¹⁹ Muzammil, Ifah, *Fiqh Munakahat*, Tangerang : Tira Smart, 2019, hal 148

terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2) Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3) Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Pernikahan tanpa cinta Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

4) Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah :

- a) Adanya keterbukaan antara suami–istri
 - b) Berusaha untuk menghargai pasangan
 - c) Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik
 - d) Saling menyayangi antara pasangan
- e. Dampak Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orangtua mereka bercerai. Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut, seperti keluarga besar, teman-teman, terapi, konsultan, dan buku. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbang secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya.

2. Kondisi Perceraian di Kecamatan Klirong

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong, angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong selama tiga tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu di tahun 2020 dengan jumlah total perceraian 4 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, perceraian meningkat pesat hingga 42 kasus. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 29 kasus.²⁰ Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong.

²⁰ Observasi, di KUA Kecamatan Klirong, 5 April 2023

3. Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*religious counselor*”. Istilah ini awal mula diperkenalkan oleh Wayne E. Qates pada tahun 1995. Istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 tahun 1985 didefinisikan sebagai pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunannya melalui pintu dan bahasa agama dengan SK tersebut, penyuluh agama menjadi sebutan yang dikenal luas oleh masyarakat. Karena penyuluh agama dimaksud tugasnya secara langsung berhadapan dengan masyarakat (umat Islam, menjadi pembimbing agama (Islam) bagi mereka).²¹

b. Peran Penyuluh Agama Islam

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat. Dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan, apalagi diangkat tangan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaannya. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.²²

²¹ Ilham, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah”, Jurnal Alhadharah, vol.17 no.33, (2018): 57-58.

²² Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluh Agama*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol 5, No 7, Januari-Juni 2011

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakatnya bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dijanjkannya.

Peranan penyuluh agama dalam pembangunan adalah sebagai motivator dengan usaha memberikan penerangan dan pengertian tentang maksud dan tujuan pembangunan, mengajak serta menggerakannya untuk ikut serta aktif menyukseskan pembangunan. Penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan juga ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negative dari perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Cara menyampaikan penyuluh agama kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan agama

c. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah ASN yang mengemban tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, yaitu segala yang terkait dengan kebijakan tugas

dan fungsi Kemenag yang arahnya bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput.²³

- 1) Fungsi informatif (penyampai Informasi/informan) penyambung lidah masyarakat dari dan ke kementerian agama yang sifatnya pelayanan keagamaan. Arus balik informasi dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas ke bawah diharapkan dapat berimbang dan akurat lewat informasi para penyuluh Agama.
- 2) Fungsi edukatif adalah sebagai pendidik atau guru agama atau dalam bahasa penyuluh sebagai mursyid (pembimbing) dan suluh (penerang) di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Fungsi konsultatif penyuluh agama adalah tempat masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi terkait berbagai masalah kehidupan yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan secara umum. Penyuluh dalam fungsi konsultatifnya mempunyai tugas sebagai pemberi solusi dan motivasi keagamaan (motivator) bagi masyarakat.
- 4) Fungsi advokatif dimana penyuluh agama menjadi fasilitator dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain fasilitator dalam perlindungan hukum terkait kriminalitas juga perlindungan masyarakat dari berbagai paham aliran-aliran sesat, yang dapat menyesatkan aqidah umat, termasuk melindungi masyarakat dari paparan paham radikal yang bersumber dari kelompok-kelompok sempalan garis keras.

d. Prinsip – prinsip Penyuluh Agama

Dalam sebuah proses penyuluhan diperlukan adanya prinsip yang mendasari semua aktivitas di dalam penyuluhan. Prinsip-prinsip yang akan di bahas dalam tulisan ini di turunkan dari Al-

²³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS

Qur'an, terutama yang terkait secara langsung dengan istilah-istilah penyuluhan yang ada didalam Al-Qur'an²⁴ :

Prinsip-prinsip penyuluh agama yang ada didalam Al-Qur'an, yaitu:

- 1) Setiap upaya yang dilakukan dalam proses bimbingan dan penyuluhan diarahkan kepada jalan yang benar.
- 2) Dalam melakukan penyuluhan disesuaikan dengan kondisi atau keadaan dari obyek yang dibimbing dan dilakukan penyuluhan (klien).
- 3) Muatan materi penyuluhan yang akan diberikan kepada klien dapat menyentuh hati yang terdalam.
- 4) Ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi dijadikan sebagai sumber bimbingan, nasehat dan obat.

4. Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "*stragos*" atau strategis dengan kata jamak strategis yang berarti jenderal, namun dalam bahasa Yunani Kuno diartikan sebagai perwira Negara dengan fungsi yang luas. Pengertian strategi secara epistemologi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus.

Strategi berasal dari istilah "taktik" yang secara bahasa dapat diartikan sebagai "*concerning the movement of organisms in respons to external stimulus*". Secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu garis besar dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi juga dapat dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Istilah strategi ini awalnya digunakan dikalangan militer dan

²⁴ Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontemporer*, Edisi Revisi, Banyumas: CV Amerta Media, hal 71-77

diartikan sebagai seni dalam merancang operasi peperangan. Jadi strategi adalah pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai suatu misi dalam mencapai suatu tujuan.

b. Pengertian Dakwah

Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah swt., para Nabi dan Rasul serta orang-orang yang telah beriman dan beramal shaleh. Terkadang pula diartikan mengajak kepada keburukan yang pelakunya adalah syaitan, orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya.²⁵ Penyebutan kata dakwah dalam Alquran yang lebih banyak ditampilkan dalam bentuk kata kerja (*fiil*), hal ini memberikan isyarat bahwa kegiatan dakwah perlu dikerjakan secara dinamis, serius, sistematis, terencana, professional dan proporsional. Hal ini sesuai dengan sifat generik kata kerja transitif yang harus melibatkan berbagai unsur yakni pelaku, tempat dan waktu.²⁶

Pada praktiknya dakwah harus mengandung dan melibatkan tiga unsur yaitu: penyampaian pesan, informasi yang disampaikan dan permintaan pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia.²⁷

c. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Adapun unsurunsur dakwah adalah sebagai berikut:

²⁵ Muhammad Qodaruddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 2

²⁶ Mahmudin, *Manajemen Dakwah*, Edisi Revisi, Babadan Ponorogo : WD Group, 2018, hal 9

²⁷ Ibid

1) Da'i

Didalam subjek dakwah ada yang disebut dengan (ulama, da'i, mubaligh) subjek tersebut melaksanakan tugas-tugas dalam berdakwah. Pelaksanaan tugas dakwah bisa dilakukan perorangan ataupun berkelompok, seorang da'i menempati kedudukan yang terbaik dan terhormat dihadapan Allah

2) Mad'u

Secara etimologi kata mad'u berasal dari Bahasa Arab artinya objek atau sasaran. Secara terminologi mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim dibuat jamaah yang sedang menuntut ajaran dari seorang da'i.

3) Maddah

Materi dalam kegiatan dakwah meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-qur'an melalui Rasulnya. Ajaran tersebut tidak hanya berupa teori akan tetapi juga perbuatan para da'i sehingga audience akan menganggap bahwa da'i tersebut patut dicontoh.

4) Wasilah

Media dakwah sebagai alat perantara bermanfaat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak, sedangkan menurut Wardi Bakhtiar media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah pada saat zaman modern seperti ini yang berupa televisi, radio, internet, dan lain-lain.²⁸

5) Thariqah Metode dakwah adalah berasal dari Bahasa Yunani asal kata dari methods berarti jalan. Secara istilah metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik didunia maupun diakhirat dengan

²⁸ Aminudin, *Media Dakwah*, Jurnal Media Dakwah, Al Munzir Vol. 9 No. 2 November 2016

menjalani syariat Islam secara murni dan konsekuen. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i kepada mad'u untuk mencapai tujuan diatas dasar hikmah dan kasih sayang.²⁹

d. Pengertian Strategi Dakwah

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu.³⁰ Strategi dakwah sangat erat kaitannya dengan manajemen, karena orientasi keduanya sama-sama mengarah pada sebuah keberhasilan rencana yang sudah ditetapkan oleh individu maupun organisasi.

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu :

- 1) Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaiian kegiatan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tahap tindakan.
- 2) Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.


Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah adalah proses penentuan perencanaan para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara agar tujuan dapat tercapai sebagai aktualisasi imaniah

²⁹ Mubasyaroh, *Film Sebagai Media Dakwah*, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam : At Tabsyir, Vol. 2 No. 2 Jul – Desember 2014

³⁰ Ajidan, *Strategi Dakwah Pesantren Dalam Mewujudkan Maysrakat Yang Harmonis*, Jurnal Peurawi Vol. 1 No. 1 Tahun 2017

yang dimanifasekan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan menggunakan metode, sistem dan tehnik. Jadi strategi dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Klirong untuk menanamkan pemahaman mengenai keluarga sakinah, mawaddah dan warohman sehingga terjadi pengurangan perceraian.

Berikut ini bagan kerangka teori penelitian.



Gambar 1 Bagan Kerangka Teori Penelitian

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui apakah penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya atau belum maka dibutuhkan tinjauan pustaka. Setelah melakukan kunjungan Perpustakaan bagian ruangan Skripsi maka diperoleh relevansi dalam penelitian ini diantaranya penelitian terdahulu diantaranya :

1. Mohammad Rijalul Khoir (2022) "Strategi Dakwah Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Tugu Kota Semarang)" hasil penelitian, penyuluh KUA Kecamatan Tugu melakukan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Tugu dengan menggunakan strategi yaitu, 1) Melalui perantara tokoh masyarakat, masjid, dan pesantren, serta ibu-ibu PKK, 2) Menggunakan Media sosial Facebook sebagai media atau alat dakwah (wasilah), 3) Metode melalui sosialisasi lewat majelis-majelis ta'lim dan konsultasi, 4) Materi dakwah (maddah) berisi pesan tentang keutamaan keluarga sakinah, 5) Obyek sasaran dakwah (mad'u) calon pengantin dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan konsultasi calon pengantin kepada penyuluh.³¹
2. Muh. Risal (2021) " Strategi Dakwah KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa" hasil penelitian, faktor penyebab Pernikahan dini di Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yaitu karena pergaulan bebas para pemuda, faktor ekonomi , faktor budaya, faktor teknologi informasi (internet) atau pengaruh media sosial. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut, penyuluh agama di KUA menggunakan metode dakwah yaitu, metode sosialisasi, metode ceramah, metode silaturahmi, penerapan dakwah dengan menggunakan ketiga metode dakwah ini diharapkan bisa mencegah dan meminimalisir kasus pernikahan dini di Kelurahan Tamallayang.³²
3. Sunarti Binti Sapanna (2022) " Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao' Rantebua Kabupaten Toraja Utara" hasil penelitian, dalam melakukan bimbingan pranikah penyuluh memberikan bekal

³¹ Mohammad Rijalul Khoir, *Strategi Dakwah Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Tugu Kota Semarang)*, (Skripsi UIN Walisongo) Semarang, 2022

³² Muh. Risal, *Strategi Dakwah KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*, (Skripsi UIN Alaudin), Makassar, 2021

baik dari segi pengamalan agama dan kebangsaan dan tentang pengetahuan pernikahan dan keluarga sehingga calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah serta adanya antusias calon pengantin yang datang mengikuti suscatin serta datang kembali setelah menikah jika ada hal yang tidak dipahami bisa membuktikan bahwa suscatin sangat diperlukan dan diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan mereka tentang pernikahan dan materi yang terkait, serta mereka dapat mengamalkannya dan bisa mewujudkan keluarga sakinah.³³

Letak persamaan antara penelitian ini dengan ke-3 penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang dakwah melalui bimbingan dalam suatu masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya adalah pertama terkait pembinaan keluarga sakinah sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terkait pada bagaimana strategi penyuluh untuk melaksanakan bimbingan tersebut baik dari segi media, metode dan materinya, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih fokus pada perilaku penyuluh dalam menyampaikan bimbingannya, ke-2 membahas pembinaan untuk mengurangi pernikahan dini sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada faktor penyebab pernikahan dini, dan ke-3 membahas tentang bimbingan untuk bekal pranikah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada kebutuhan bimbingan yang diperlukan oleh calon pengantin.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa mendefinisikan metodologi

³³ Sunarti Binti Sapana, *Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao' Rantebua Kabupaten Toraja Utara*, (Skripsi IAIN), Palopo, 2022

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴ Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses atau objek penelitian.³⁶ Melalui pendekatan deskriptif, penulis melakukan wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang memiliki hubungan dengan penelitian skripsi ini.

3. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau suatu peristiwa dengan sebagaimana adanya berdasarkan fakta fakta yang tampak. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan melakukan penelitian analitik. Jenis penelitian


³⁴ Warul Walidin, Saifullah & Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015 hal 77

³⁵ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021), hal 36

³⁶ Muh Sofian Assaury Yahaya, A dan Agusta. 2020. *Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba*. *Journal of Applied Managerial Accounting*. 4(1), hal 36

yang termasuk dalam kategori deskriptif adalah studi kasus dan penelitian survey.³⁷

Setiap kegiatan penelitian pastinya harus selalu mengikuti suatu proses secara bertahap. Creswel (2008) telah menyajikan tahapan khusus penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Langkah-Langkah Metode Kualitatif Creswell

Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah metode kualitatif menurut Creswell :

a. Identifikasi Masalah

Penelitian selalu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Masalah ini biasanya didahului dengan pertanyaan reflektif tentang isu-isu yang sedang hangat dan kontroversial dan menuntut adanya jawaban atau pemecahannya. Peneliti juga harus mempelajari lebih mendalam tentang pandangan subjek yang hendak diteliti. Peneliti harus terlibat

³⁷ Saffrilisyah & Firdaus, *Metode Penelitian Sosial*, Aceh : Ushuludding Publishing, 2013 hal 66

secara langsung dan mengikuti prosesnya terus menerus. Selain itu, peneliti harus menjamin mendapatkan suatu pengetahuan atau teori baru dari masalah tersebut.³⁸

Potensi untuk mengetahui kondisi bagaimana jika KUA Kecamatan Klirong dijadikan tempat sebagai penelitian. Dari hasil pengetahuan, di KUA Kecamatan Klirong tentang kasus perceraian di Kecamatan Klirong masih jarang dilakukan penelitian. Perceraian memang sudah bukan rahasia umum terjadi dimana-mana. Namun yang lebih menarik di Kecamatan Klirong ini, yaitu adanya penurunan tingkat perceraian di tahun 2022 yaitu terdapat 29 kasus sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 terdapat 42 kasus. Sehingga yang lebih di tekankan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dakwah Penyuluh Agama Islam sehingga perceraian di Kecamatan Klirong tersebut dapat menurun.

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat mengetahui bagaimana strategi dakwah yang dilakukan para Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Klirong mulai dari sebab akibat hingga faktor penghambatnya, sehingga angka perceraian bisa berkurang. Serta dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi motivasi lebih kepada para Penyuluh Agama Islam untuk terus melakukan bimbingan terbaiknya sehingga angka perceraian bisa terus menurun.

b. Literature Review

Literature review merupakan bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya.

³⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 99

Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.³⁹

c. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menjangkau arti (*meaning/understanding*) yang terdapat (*Verstehen*) atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong.⁴⁰

d. Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, *artifacts*. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data ini, peneliti melakukan 3 cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak terkait.

³⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 101

⁴⁰ *Ibid*, hlm 106-107

e. Interpretasi Data

Interpretasi data berarti pengembangan ide berdasarkan hasil temuan dan menghubungkannya dengan teori yang pernah ada atau dengan konsep-konsep yang lebih luas dan mendalam. Interpretasi ini dilakukan sesudah tersedia, sudah lengkap dan jelas, karena hanya dengan demikian interpretasi data dapat dibuat.⁴¹ Dengan demikian data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis atau ditafsirkan sehingga menghasilkan gagasan atau teori baru.

f. Pelaporan

Dalam tahapan pelaporan ini, peneliti membuat laporan hasil penelitiannya dengan corak deskripsi, karena menggunakan metode kualitatif sehingga membutuhkan penggambaran secara luas dalam laporannya dan harus memposisikan pembaca seolah-olah sebagai orang yang terlibat dalam penelitian.⁴²

4. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang dimaksud adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989: 622). Pengertian subjek & objek penelitian menurut Sugiyono (2013:32) adalah sebagai berikut: “subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁴³ Kemudian dipertegas Anto Dayan, obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini adalah strategi dakwah

⁴¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 128

⁴² Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021), hal 40

⁴³ Chelsey Tanujaya, *Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein*, Jurnal Manajemen dan Start Up Bisnis, Vol. 2 No. 1 April 2017

penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Klirong.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan suatu permasalahan sangatlah penting, karena hasil dari observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki suatu kejelasan yang cukup memadai dalam melakukan suatu tindakan atas otiritas dan tradisi dapat diangkat menjadi suatu permasalahan.⁴⁴ Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.⁴⁵

Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Jadi penulis mengamati langsung ke lokasi yang diteliti. Peneliti mengikuti Kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan terhadap masyarakat Kecamatan Klirong baik Penyuluh Fungsional maupun Non Fungsional.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

⁴⁴ Ismail & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019, hal 227-228

⁴⁵ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu) 2020. hal 123

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁴⁶

Jadi penulis mengadakan tanya jawab dengan informan utama dan informan penunjang untuk mendapatkan data yang akurat sekitar masalah tentang Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Klirong, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.⁴⁷ Jadi penulis menggali data melalui dokumen, arsip atau sumber data tertulis ataupun sumber data terekam lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang didapat dari penelitian. Analisis data adalah suatu kegiatan pengorganisasian data yang meliputi mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data yang telah didapat dalam penelitian. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan

⁴⁶ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu) 2020. hal 138

⁴⁷ Ibid, hal 149

yang bersamaan: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).⁴⁸

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan penggolongan, pengarahannya, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴⁹

b. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam penyajian data ini, dapat dilakukan peneliti dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁰

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau dedukt. Simpulan awal

⁴⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu) 2020, hal 168

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti adalah sebagai *human instrument*, maka peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sehingga dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.